

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari Warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Uang yang dihasilkan dari pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran negara. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pendidikan, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi dan operasional negara itu sendiri. Pajak juga sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak) (Siregar dan Widyawati, 2016).

Pendapatan negara mencatatkan nilai realisasi sebesar Rp217,21 triliun atau 10,03 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 8,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp200,72. triliun. Jumlah ini terdiri dari realisasi penerimaan dari perpajakan mencapai Rp177,24 triliun dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

sebesar Rp39,91 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Berikut tabel realisasi dan penerimaan negara dalam sektor perpajakan pada tahun 2017-2019.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi dan Penerimaan Negara Sektor Pajak**

Tahun	Realisasi (Triliun)	Target (Triliun)	Pencapaian (Triliun)
2016	Rp 1.105,73	Rp 1.355,20	81,59%
2017	Rp 1.151,03	Rp 1.283,57	89,67%
2018	Rp 1.315,51	Rp 1.424	92,24%

Sumber :[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Pada tahun 2016 penerimaan sektor pajak tercatat Rp 1.105,73 triliun dari target Rp 1.355,20 triliun. Jumlah penerimaan tersebut tercapai 81,59% dari target yang ditetapkan. Tahun 2017 penerimaan pajak yang terealisasi tercatat sebesar Rp 1.151,03 Triliun dari target Rp 1.283,57 triliun. Pencapaian tersebut 89,67% dari target tahun sebelumnya. Terakhir pada tahun 2018 jumlah penerimaan pajak yang terealisasi Rp 1.315,51 triliun dari target Rp 1.424 triliun. Angka tersebut mencapai 92,24% dari target.

Berdasarkan data yang telah terjadi di 3 tahun terakhir disimpulkan bahwa belum sepenuhnya pemerintah merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal. Maka timbulah pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat tindakan agresivitas pajak atau pemungutan yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Penerimaan pajak harus mampu mencapai

tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak (Adisamartha dan Noviari, 2015).

Indonesia memiliki banyak perusahaan yang tergolong sebagai wajib pajak badan salah satunya pada perusahaan sektor manufaktur. Perusahaan tersebut dikelompokkan dalam sub sektor sesuai jenisnya. Penghasilan yang diperoleh perusahaan semakin besar, maka beban pajak tanggungan yang terutang pun juga lebih besar. Perusahaan besar dapat berkompetisi dengan perusahaan lain atas laba yang tinggi akan tetapi efek dari laba yang tinggi memiliki beban pajak. Salah satu cara untuk tetap dapat berkompetisi adalah dengan meminimalisir beban pajak pada perusahaan tersebut (Wentland, 2016).

Perusahaan melakukan banyak cara untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung salah satunya dengan agresivitas pajak. Menurut (Kuriyah dan Asyik, 2016) Agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal maupun kedua-duanya. Agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan *Net Profit Margin* (NPM). Pada penelitian ini agresivitas pajak akan diukur dengan cara membandingkan *Net Profit Margin* (NPM) perusahaan dengan *Net Profit Margin* (NPM) dari industri perusahaan tersebut.

Menurut (Adisamartha dan Noviari, 2015) dengan membandingkan NPM industri dengan NPM perusahaan maka akan dapat diketahui tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila NPM perusahaan

berada di bawah NPM industri maka akan terdapat indikasi bahwa perusahaan tersebut tidak melaporkan laba yang sebenarnya karena sedang berada di bawah NPM industri.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan agresivitas pajak yaitu *corporate governance*, *capital intensity* dan koneksi politik. *Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Peran lain yang dimainkan *corporate governance* ialah penentu keputusan penghindaran pajak (Low, 2006); (Lewellen, 2003).

*Corporate Governance* pada penelitian ini menggunakan proksi kepemilikan institusional dan komisaris independen. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain Diantari dan Ulupui (2016). Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga mengurangi terjadinya praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Cahyono et al (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Setyawan (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Semakin banyak komisaris

independen maka independensi juga akan semakin tinggi maka pengawasan terhadap kinerja manajer lebih efektif sehingga akan mengurangi tindakan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan Wijayanti et al. (2016) menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

*Capital Intensity* atau rasio intensitas modal adalah kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan pada aset tetap. Aset tetap suatu perusahaan akan mengalami penyusutan, semakin banyak jumlah aset yang dimiliki maka beban pajak yang ditanggung juga semakin rendah karena beban depresiasi yang dibebankan akan mengurangi laba bersih sehingga berpengaruh terhadap beban pajak.

Penelitian yang dilakukan Wijayanti et al. (2016) menunjukkan hasil *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya Irianto et al, (2017) juga menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Mustika, 2017) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Di Indonesia kedekatan antara pelaku bisnis dengan pemerintah cukup tinggi, dimana terdapat fenomena payung politik di kalangan para pebisnis yang sengaja membina koneksi politik untuk ‘memayungi’ atau mengamankan dan memudahkan akses bisnis mereka termasuk dalam

kepentingan perpajakan perusahaan. Perusahaan yang melakukan koneksi politik adalah perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan pemerintah (Gomez, 2009) dalam (Widagdo & Pranoto, 2016).

Koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat. Adanya koneksi politik di dalam perusahaan membuat perusahaan memperoleh perlakuan istimewa, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal dan resiko pemeriksaan pajak rendah. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan menjadi motivasi untuk melakukan *tax aggressiveness*. Semakin banyak jumlah perusahaan memiliki hubungan dengan pemerintah maka semakin besar untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Penelitian mengenai pengaruh koneksi politik dan agresivitas pajak telah dilakukan oleh Kim dan Zhang (2016). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik lebih agresif terhadap pajak dikarenakan dengan memiliki koneksi politik perusahaan tersebut mempunyai risiko deteksi yang rendah, memiliki informasi yang lebih mengenai perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan, tekanan dari pasar modal dalam melakukan transparansi lebih kecil, dapat menurunkan biaya politik yang terkait dengan perencanaan pajak agresif dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan risiko yang lebih tinggi. Sejalan dengan penelitian Menurut Butje dan Tjondo (2014), koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara Marfu'ah

(2015) menyimpulkan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adanya hasil yang tidak konsisten dari variabel *corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional, komisaris indenpenden serta *capital intensity* dan koneksi politik maka peneliti tertarik untuk mengulas kembali tentang agresivitas pajak. Agresivitas pajak ini merupakan masalah yang rumit karena bertentangan dengan pemerintah. Pemerintah menginginkan pendapatan penerimaan negara bertambah khususnya dari sektor perpajakan akan tetapi dari sisi wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. Perusahaan manufaktur adalah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja dalam proses mengubah barang mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Alasan memilih perusahaan manufaktur karena jumlah perusahaan memiliki proporsi yang besar di BEI sehingga memiliki jumlah varian data yang besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance*, *Capital Intensity* dan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2018)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
- b. Apakah variabel komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
- c. Apakah variabel *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
- d. Apakah variabel koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas peneliti membatasi masalah agar memiliki arah dan tujuan yang jelas, maka batasan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Pengamatan yang dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2016-2018.
- b. Perusahaan yang sudah listing di BEI yang secara terus menerus menerbitkan Laporan Keuangan beserta catatan keuangan secara lengkap setelah periode tahun buku berakhir.



- c. Penelitian berfokus pada *Corporate Governance* dengan proksi (kepemilikan institusional dan komisaris independen), *capital intensity* dan koneksi politik terhadap agresivitas pajak.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Mengetahui pengaruh variabel kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak yang terdaftar di BEI.
- b. Mengetahui pengaruh variabel komisaris independen terhadap agresivitas pajak yang terdaftar di BEI.
- c. Mengetahui pengaruh variabel *capital intensity* terhadap agresivitas pajak yang terdaftar di BEI.
- d. Mengetahui pengaruh variabel koneksi politik terhadap agresivitas pajak yang terdaftar di BEI.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literatur terkait penelitian tentang *corporate governance*, *capital intensity* dan koneksi politik dan agresivitas pajak.

## b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademis, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu Akuntansi mengenai bagaimana *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak
2. Bagi penulis, penelitian ini diharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis. Selain itu, penelitian ini dapat menjadikan sebagai landasan untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang agresivitas pajak.
3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai keadaan perusahaan melalui *corporate governance*, *capital intensity* dan koneksi politik serta tindakan perusahaan terhadap pihak pemerintah guna membantu dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi.

## 1.6 Kerangka Penulisan Skripsi

### a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari dari latar belakang masalah yang menguraikan tentang pokok pemikiran pembahasan tentang alasan memilih topik. Rumusan masalah berisi ruang lingkup mengenai masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian yang mengarah pada pertanyaan. Tujuan penelitian berisi tentang tujuan yang

dicapai dalam latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian. Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang dihasilkan setelah dilakukan penelitian.

b. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian yang menjelaskan teori-teori yang mendukung permasalahan yang diteliti. Didalamnya terdapat hasil dari penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung penelitian ini.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai langkah-langkah sistematis melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari lokasi penelitian menjelaskan tempat penelitian dilaksanakan. Metode penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Data dan sumber data menjelaskan teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian. Teknik analisis data menjelaskan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian dalam menguji data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang hasil analisis data dan menampilkan hasil

penelitian dengan menggunakan metode penelitian dan teknik analisisnya.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai pembahasan masalah penelitian. Implikasi/saran berisi tentang tindakan praktis/rekomendasi untuk melakukan perbaikan yang relevan dengan hasil penelitian. Keterbatasan penelitian berisi kelemahan selama penelitian yang dilakukan dan menjadi dasar untuk saran melakukan penelitian selanjutnya.